

**PROBLEMATIKA PENANGGULANGAN ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA DITINJAU
DARI AL-MASLAHAH (STUDI DI KECAMATAN RANOMEETO)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum Tata Negara/ *Siyasah Syar'iyah*

Oleh :

DILA ANASTASYA

NIM : 18020103011

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
KENDARI
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara

Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710

email : iainkendari@yahoo.co.id website : <http://iainkendari.ac.id>

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PROBLEMATIKA PENANGGULANGAN ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA
DITINJAU DARI AL-MASLAHAH (STUDI DI
KECAMATAN RANOMEETO)

NAMA : DILA ANASTASYA

NIM : 18020103011

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal 03 juli 2023 untuk
diajukan sebagai salah satu syarat mengikuti Ujian Skripsi.

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Ahmadi., S.HI., M.H
NIP.1978021920003121003

Dosen Pembimbing II

LM Iman Abdi Anantomo Uke., S.H., M.H
NIP. 198601072019031007




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**


Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710
email : iainkendari@yahoo.co.id website : <http://iainkendari.ac.id>


PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi dengan Judul "Problematika penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berdasarkan UU. Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Ditinjau Dari Al-Maslahah (studi di Kecamatan Ranomeeto)" yang ditulis oleh DILA ANASTASYA NIM. 18020103011 Mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Ujian Skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.Hi).

Dewan Penguji Skripsi

Ketua : Ahmadi S. HI, M.H. 

Sekretaris : La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke SH, MH. 

Anggota1 : Dr. Kartini M.HI. 

Anggota2 : Aris Nur Qadar Ar. Razak S.HI., M.HI., M.H 

Kendari, 12 September 2023
Dekan


Dr. Kamarudin S, Ag, SH. 
NIP. 197308231998031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara

Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710

email : iainkendari@yahoo.co.id website : <http://iainkendari.ac.id>

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam skripsi berjudul “Problematika Penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Ditinjau Dari Al-Maslahah (studi di kecamatan Ranomeeto)” dibawah bimbingan Bapak Ahmadi S.HI., M.H. dan La Ode Muhammad Iman Anantomo Uke S.H., M.H. telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari dan skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, plagiat, tiruan dan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 13 Juli 2023

Penulis Skripsi



Dila Anastasya

NIM. 18020103011

ABSTRAK

Dila Anastasya 18020103011 (2023). Program Studi Hukum Tata Negara/ Siyasaah Syar'iyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, "Problematika Penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Di Tinjau Dari Al-Maslahah (Studi Di Kecamatan Ranomeeto", Di bawah bimbingan oleh Bapak Ahmadi S. HI, M.H., sebagai pembimbing I dan Bapak Laode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke S.H, M.H ebagai Pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Problematika Penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang terlantar/menggelandang serta untuk mengetahui bagaimana Penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Ditinjau dari Al-Maslahah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan data-data yang bersumber dari data-data lapangan dengan tipologi normatif empiris yang difokuskan pada kajian tentang Undang-Undang Kesehatan Jiwa dan data-data empiris di lapangan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Problematika penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar/menggelandang di Kecamatan Ranomeeto disebabkan oleh dua problem yaitu, Problematika struktural dan problematika sosial. Penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar/menggelandang di Kecamatan Ranomeeto disebabkan karena Kurang terwujudnya kerjasama secara konkrit antara Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dalam penanganan secara langsung dilapangan. Juga kurangnya edukasi yang diberikan pemerintah mengenai kesehatan jiwa serta Penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kecamatan Ranomeeto berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa ditinjau dari almaslahah memberi pertolongan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Kata Kunci: Problematika, ODGJ, Al-Maslahah

ABSTRACT

Dila Anastasya 18020103011 (2023). Constitutional Law Study Program/Siyasah Syar'iyah State Islamic Institute (IAIN) Kendari, "Problematics of Handling People with Mental Disorders Based on Law Number 18 of 2014 Concerning Mental Health in Review from Al-Maslahah (Study in Ranomeeto District" , Under the guidance of Mr. Ahmadi S. HI, M.H., as Advisor I and Mr. Laode Muhammad Imam Abdi Anantomo Uke S.H, M.H as Advisor II.

The purpose of this study is to find out how the Problems of Handling People with Mental Disorders are neglected/vagrant and to find out how the Handling of People with Mental Disorders Based on Law No. 18 of 2014 concerning Mental Health is Viewed from Al-Maslahah. This research uses the type of Empirical Legal research, which is research that seeks to describe data sourced from field data with an empirical normative typology that focuses on the study of the Mental Health Act and empirical data in the field using a Legislation approach. and case approach. Data collection techniques using interview techniques, documentation and observation. The results of the study show that the problems of handling people with mental disorders (ODGJ) who are neglected/vagrant in Ranomeeto District are caused by two problems, namely, structural problems and social problems. Management of people with mental disorders (ODGJ) who are neglected/vagrant in Ranomeeto District is due to the lack of concrete collaboration between the Health Service and the Social Service in handling directly in the field. Also the lack of education provided by the government regarding mental health and Management of People with Mental Disorders in Ranomeeto District based on Law Number 18 of 2014 concerning mental health in terms of almaslahah giving help to those in need.

Keywords: Problematics, ODGJ, Al-Maslahah

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang masih memberikan Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Hasil Penelitian yang berjudul “Problematika Penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Ditinjau Dari Al-Maslahah (studi di kecamatan Ranomeeto)” ini dapat terselesaikan. Tidak lupa shalawat dan salam selalu turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan inspirator terbesar dalam segala keteladanannya, serta para Keluarga, dan sahabat.

Penyusunan Proposal ini tidak dapat berjalan baik tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis sampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibunda tercinta “Lili Mariana dan Ayahanda tercinta “Agus Togala yang telah bekerja keras mendidik dan mendukung penulis untuk melanjutkan pendidikan sampai saat ini.


Dengan hormat penulis ucapkan terimakasih secara tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Husain Insawan, M.Ag sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari yang mendukung sarana dan fasilitas serta kebijakan yang mendukung penyelesaian studi penulis.
2. Dr. Kamaruddin S. Ag., SH., MH sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, yang telah memberikan dukungan

3. Aris Nur Qadar Ar. Razak S.HI., M.HI., M.H Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari sekaligus Sebagai Penguji 2, yang selalu memberi dukungan kepada saya.
4. Ahmadi S.HI., M.H Selaku Wakil Dekan I sekaligus Sebagai Pembimbing I yang selalu memberikan Dukungan serta semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan Baik.
5. La Ode Muhammad Iman Anantomo Uke S.H., M.H selaku Pembimbing II yang juga memberi Dukungan penuh kepada penulis.
6. Dr. Kartini M.Hi sebagai penguji 1 yang selalu memberikan masukan dan saran-saran yang sangat membantu bagi penulis.
7. Almarhumah Dr. Ipandang M. Ag.(rahimahullah) yang sempat memberikan ilmunya dengan menjadi Dosen Pembimbing I Penulis
8. Dr. Ahmad, M.Hi yang juga sempat memberikan Ilmunya kepada penulis.
9. Irma Irayanti S.HI., M.Pd yang juga sempat memberikan Ilmunya kepada penulis sebelum melanjutkan Studi.
10. Kepada Ibu Yuyun Nirwana Subair, SKM., M.Kes Selaku Sub. Koordinasi Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Konawe Selatan.
11. Kepada Bapak Surdin Laulewulu, S.E., M.Si selaku Sekretaris Dinas Sosial Konawe Selatan.
12. Kepada rekan-rekan Mahasiswa seperjuangan prodi Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang selalu memberi semangat dan dukungan penuh kepada penulis.
13. Kepada Israti La Taa, Siti Nur Khadija, Fira Rahmasari, Syarifah Ummu Kalsum Karim, Waode Purnama Megahsari, Muhammad Rabil Eko

Juniawan, Aswandi yang selalu membantu dan memberi masukan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini terdapat banyak kesalahan sehingga saran dan kritik sangat dibutuhkan penulis agar kedepannya dapat lebih baik lagi. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rahmatnya bagi pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.
Aamiin Allahuma Aamiin



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Definisi Operasional	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
2.1 Kajian Relevan	10
2.2 Kajian Teori	14
2.2.1 Orang Dengan Gangguan Jiwa	14
2.2.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.....	25
2.2.3 Al-Maslahah.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Tipologi Penelitian.....	42
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	42
3.4 Data dan Sumber Data.....	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6 Teknik Analisis Data	45
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
4.1.1 Sejarah Terbentuknya Konawe Selatan	48
4.1.2 Visi Misi Konawe Selatan	50
4.1.3 Kecamatan Ranomeeto	50

4.2	Problematika penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar/menggelandang di Kecamatan Ranomeeto	53
4.2.1	Skema Penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa	58
4.2.2	Belum terwujudnya Kerjasama yang konkret antara Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.....	59
4.2.3	Kurangnya Kepedulian Keluarga Terhadap ODGJ	62
4.2.4	Kurangnya Edukasi terhadap Masyarakat Tentang Penanggung Jawab ODGJ khususnya yang Menggelandang	64
4.2.5	Keterbatasan Ekonomi	65
4.3	Penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kecamatan Ranomeeto berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa di tinjau dari Al-maslahah.....	67
4.3.1	Orang Dengan Gangguan Jiwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014.....	67
4.3.2	Penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa ditinjau dari Al-Maslahah.....	70
BAB V PENUTUP		75
5.1	Kesimpulan.....	75
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	76
5.3	Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA		84
LAMPIRAN.....		82
Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....		83
Lampiran 2 Dokumentasi.....		85

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam tulisan ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Kementerian agama RA dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	S (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ẓal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'_	Apostro terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'_	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab, lambangnya berupa tanda atau harkat, yaitu transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍamah	U	U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan Alif	A<	A dan garis di atas
آ	Fathah dan Ya (tanpa titik)	A<	A dan garis di atas
إِ	Kasrah dan Ya	I>	I dan garis di atas
ؤُ	Dammah dan Wau	{ }U<	U dan garis di atas

D. Syaddah (*Tasydi>d*)

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*

نَجَّيْنَا : *najjaiina>*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (إِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

E. Ta' Marbutah hidup

Transliterasi untuk *Ta' Marbutah* ada dua:

- Ta' Marbutah hidup*, yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah

dan dammah, maka transliterasinya adalah (*t*)

- b. *Ta' Marbutah mati*, yang mati atau mendapat harkat sukun, maka transliterasinya adalah (*h*).
- c. Kalau ada kata yang terakhir dengan *ta'* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang “*al*” serta bacaan yang kedua itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan (*ha*).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu .Namun dalam transliterasinya ini, kata sandang itu dibedakan atas kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh *qomariah*.

- a. Kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu “*ai*” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sedang tersebut.

- b. Kata sedang yang diikuti huruf *qomariah*

Kata sedang yang diikuti oleh huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun *qomariah* kata sandang.

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, maka *hamzah* tidak dilambangkan karena

dalam tulisan Arab berupa *Alif*.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fiil* (kata kerja), *ism* atau huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

